



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung Campus Center Timur Lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,  
Telp: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

---

### **PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROSES TINDAKAN PELANGGAR LALU LINTAS DI LINGKUNGAN ITB**

Nomor: 148/IT1.B05.8/TU.04/2026

#### **I. Umum**

##### **A. Landasan Hukum**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur ketentuan mengenai penilangan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
- Peraturan Rektor ITB Nomor 35/IT1.A/PER/2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Rektor ITB Nomor 4A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Tarif Layanan Laboratorium dan Layanan Pendukung ITB, yang mencakup ketentuan tarif layanan parkir serta denda pelanggaran lalu lintas di lingkungan ITB.
- Peraturan UPT K3L ITB Nomor 817/IT1.B05.8/TU.04/2025 tentang Tata Tertib Lalu Lintas dan Berkendara di Lingkungan ITB, sebagai dasar pelaksanaan penataan, penegakan aturan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas di kampus.

##### **B. Tujuan**

- Meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan dalam mematuhi seluruh ketentuan berkendara di lingkungan kampus, termasuk penggunaan helm, kepatuhan terhadap batas kecepatan, serta ketaatan terhadap rambu dan marka jalan.
- Mencegah dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, melalui penerapan sanksi yang mendorong pengendara lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengoperasikan kendaraan bermotor.
- Menjamin ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di area kampus dengan meminimalkan perilaku yang dapat mengganggu keteraturan, seperti parkir sembarangan, melawan arus, dan berhenti tidak pada tempatnya.
- Melindungi keselamatan seluruh sivitas akademika dan pengguna jalan lainnya, dengan mengurangi potensi bahaya yang timbul dari pelanggaran lalu lintas dan memastikan aktivitas kampus berjalan aman, nyaman, dan tertib.

##### **C. Peruntukan**

Penindakan pelanggaran lalu lintas di lingkungan ITB diberlakukan bagi seluruh pengemudi kendaraan bermotor yang beraktivitas di area kampus. Penindakan dikenakan terhadap pengendara yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta melakukan pelanggaran aturan berlalu lintas di lingkungan kampus, antara lain meliputi:

- Berkendara dengan kecepatan melebihi 30 km/jam sesuai ketentuan batas kecepatan kampus.
- Menggunakan knalpot brong atau komponen kendaraan lain yang menimbulkan kebisingan berlebih.
- Parkir tidak pada area yang telah ditetapkan atau mengganggu akses fasilitas dan jalur keselamatan.
- Tidak mematuhi rambu, marka, dan ketentuan jalur lalu lintas yang berlaku di lingkungan ITB.



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung Campus Center Timur Lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,  
Telp: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

---

### II. Juknis Persiapan Petugas Penindakan Pelanggar Lalu Lintas

#### Tujuan

Menjamin kesiapan petugas sebelum pelaksanaan penindakan sehingga seluruh aktivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara efektif, aman, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Langkah-langkah Persiapan

Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, petugas wajib melakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pengecekan kondisi fisik, mental, dan sikap profesional untuk memastikan petugas siap bertugas serta mampu menghadapi berbagai situasi di lapangan secara tenang, santun, dan terukur.
2. Mengikuti briefing atau apel pembagian tugas guna menyelaraskan koordinasi, peran, dan wilayah pengawasan masing-masing petugas sesuai prosedur dan rencana penertiban.
3. Memahami landasan hukum, standar operasional, serta teknik penindakan untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedur dan memastikan setiap tindakan dilakukan dengan baik dan proporsional.
4. Memastikan kelengkapan peralatan penindakan, antara lain:
  - a. Formulir pelanggaran (kertas kuning, biru, dan merah sesuai kategori)
  - b. *Handy talky* / alat komunikasi petugas
  - c. Kendaraan patroli bila diperlukan
  - d. Alat dokumentasi (kamera/ponsel dinas)
  - e. Perlengkapan keselamatan kerja (*safety vest*, peluit, senter, rompi reflektor, dll.)

### III. Juknis Petugas Pelaksanaan Penindakan Pelanggar Lalu Lintas

Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh petugas dilakukan melalui tahapan berikut:

#### 1. Penghentian Kendaraan

Jika pelanggaran terlihat secara langsung, petugas wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Memberikan isyarat berhenti dengan cara yang sopan, aman, tidak memprovokasi, dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengendara maupun pengguna jalan lainnya.
- b. Menjelaskan secara jelas alasan penghentian kendaraan. Contoh penyampaian: "Selamat pagi/siang, Bapak/Ibu. Saya \_\_\_ dari UPT K3L ITB. Kendaraan Bapak/Ibu kami hentikan karena terpantau melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu \_\_\_\_\_. Mohon dapat menunjukkan dokumen kendaraan untuk pemeriksaan."
- c. Menunjukkan identitas petugas ketika diminta oleh pelanggar.

#### 2. Pemeriksaan Dokumen dan Kendaraan

Petugas melakukan pengecekan terhadap:

- a. SIM (Surat Izin Mengemudi)
- b. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- c. Kelengkapan berkendara (helm, sabuk pengaman, lampu, pelat nomor, spion, dll.)
- d. Kondisi teknis kendaraan yang terkait kelaikan jalan (termasuk knalpot bising/brong, ban aus, dll.)

Apabila dokumen tidak dapat ditunjukkan atau terdapat potensi pelanggaran berat, petugas dapat melakukan pendataan lebih lanjut sesuai prosedur.



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung Campus Center Timur Lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,  
Telp: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

### 3. Penentuan Jenis Pelanggaran

Petugas memastikan jenis pelanggaran melalui tahapan berikut:

- Mengidentifikasi pasal atau ketentuan yang dilanggar berdasarkan aturan yang berlaku di ITB.
- Menentukan kategori pelanggaran: administratif, teknis, atau pelanggaran berat.
- Menentukan kebutuhan penyitaan barang bukti (SIM/STNK/kendaraan) apabila diperlukan dan diperbolehkan sesuai prosedur penindakan internal.

### 4. Penerbitan Form Pelanggaran

Petugas menerbitkan Form Pelanggaran sesuai tingkat pelanggaran:

Warna Form	Status Pelanggaran	Ketentuan
Kuning	Pelanggaran pertama	Teguran tertulis dan pencatatan
Biru	Pelanggaran kedua	Peringatan keras dan pencatatan
Merah	Pelanggaran ketiga	Wajib membayar denda sesuai PER ITB No.35 2025

Isi Form Pelanggaran wajib mencantumkan:

- Identitas pelanggar (nama, NIP/Nopeg/NIM, unit kerja, nomor polisi kendaraan)
- Jenis dan pasal pelanggaran
- Waktu dan lokasi kejadian
- Tanda tangan petugas dan pelanggar

Apabila pelanggar menolak menandatangani, petugas tetap menerbitkan form dengan mencantumkan keterangan "*pelanggar menolak menandatangani*" dan dilampiri bukti foto/video.

### 5. Penyelesaian Pelanggaran

- Pelanggaran pertama → Form kuning (2 rangkap: pelanggar dan arsip petugas).
- Pelanggaran kedua → Form biru (2 rangkap: pelanggar dan arsip petugas).
- Pelanggaran ketiga → Form merah (2 rangkap: pelanggar dan arsip petugas) serta wajib membayar denda sesuai Peraturan Rektor ITB.
- Pelanggaran berikutnya setelah formulir merah dikenakan ulang sesuai ketentuan tertinggi, sampai pelanggar menyelesaikan kewajibannya.
- Pembayaran denda dilakukan melalui kanal resmi (bank/vendor pembayaran yang ditunjuk ITB) dan tidak diperkenankan dalam bentuk pembayaran tunai langsung kepada petugas.
- Apabila pelanggar tidak membayar denda, identitas pelanggar akan dicatat dalam sistem, dan kendaraan tidak diperbolehkan memasuki area Kampus ITB hingga kewajiban diselesaikan.
- Ketentuan dan akumulasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Formulir Pelanggaran pertama. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, status pelanggaran direset dan perhitungan pelanggaran dimulai kembali dari pelanggaran pertama.

Bandung, 2 Februari 2026  
Kepala UPT K3L



/ Mugi Sugiarto, S.Si., M.A.B.  
Nopeg. 106 000 608



**FORM PELANGGARAN**

**Identitas Pemilik Kendaraan**

- Nama Pemilik Kendaraan : .....
- NIP/Nopeg/No. KTM : .....
- Unit Kerja : .....
- Nomor Kendaraan : .....
- Jenis Kendaraan/Warna : .....
- Hari, Tanggal, Pukul : .....
- Keterangan : .....

PELANGGARAN KE

**Jenis Pelanggaran:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Berhenti pada rambu                              | <input type="checkbox"/> Kendaraan tidak berplat nomor       |
| <input type="checkbox"/> Parkir menginap tidak berizin                    | <input type="checkbox"/> Motor berbonceng lebih dari 2 orang |
| <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan Helm                           | <input type="checkbox"/> Parkir bukan pada tempatnya         |
| <input type="checkbox"/> Melanggar kecepatan maks dlm kampus (>30 Km/Jam) | <input type="checkbox"/> Menggunakan knalpot brong           |

**Nama Petugas**

**Nama Pelanggar**

.....  
Lembar 1 -Arsip UPT K3L dan Lembar 2- Untuk Pelanggar



**FORM PELANGGARAN**

**Identitas Pemilik Kendaraan**

- Nama Pemilik Kendaraan : .....
- NIP/Nopeg/No. KTM : .....
- Unit Kerja : .....
- Nomor Kendaraan : .....
- Jenis Kendaraan/Warna : .....
- Hari, Tanggal, Pukul : .....
- Keterangan : .....

PELANGGARAN KE

**Jenis Pelanggaran:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Berhenti pada rambu                              | <input type="checkbox"/> Kendaraan tidak berplat nomor       |
| <input type="checkbox"/> Parkir menginap tidak berizin                    | <input type="checkbox"/> Motor berbonceng lebih dari 2 orang |
| <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan Helm                           | <input type="checkbox"/> Parkir bukan pada tempatnya         |
| <input type="checkbox"/> Melanggar kecepatan maks dlm kampus (>30 Km/Jam) | <input type="checkbox"/> Menggunakan knalpot brong           |

**Nama Petugas**

**Nama Pelanggar**

.....  
Lembar 1 -Arsip UPT K3L dan Lembar 2- Untuk Pelanggar